



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/X/2018
TENTANG**

**JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
YANG DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2019 PADA KOTA DUMAI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengenai Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tentang Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dibuat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Notulensi Kesepakatan Bersama Hasil Focus Discussion Group (FGD) Kampanye Pemilu Tahun 2019 tanggal 26 September 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOTA DUMAI.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dibuat oleh Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 01 Oktober 2018

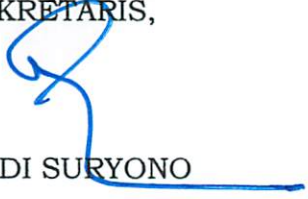
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,

BUDI SURYONO



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR : 59/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/X/2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA
KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIBUAT OLEH PESERTA
PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2019 PADA KOTA DUMAI.

JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
YANG DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019
PADA KOTA DUMAI

NO	JENIS	JUMLAH	UKURAN
1.	Baliho	Paling Banyak 5 (lima) buah di setiap kelurahan	4 mtr x 7 mtr
2.	Spanduk	Paling Banyak 10 (sepuluh) buah di setiap kelurahan	1,5 mtr x 7 mtr
3.	Billboard atau Videotron	Paling Banyak 2 (dua) buah	4 mtr x 8 mtr

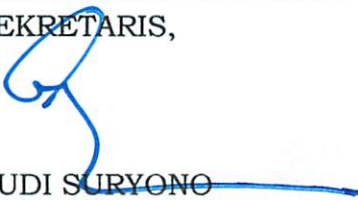
Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,


BUDI SURYONO